



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.516, 2018

BKN. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Juklak. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Pasal 51 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

- (1) Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan Kategori Keahlian atau Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan pada unit Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pada unit Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan tangkap, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian atau Kategori Keterampilan.

- (2) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Kategori Keahlian yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Kategori Keterampilan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (4) Pangkat dan jenjang jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sama dengan pangkat dan jenjang jabatan terakhirnya pada saat pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian atau Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan pada unit Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pada unit Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan tangkap, karena:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan yang bertugas di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan yang bertugas di bidang perikanan tangkap, dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan, sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama;

- b. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan yang bertugas di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan yang bertugas di bidang perikanan tangkap, dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan, sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil;
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia.

- (3) Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai jenjang jabatan yang ditetapkan.
- (4) Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai jenjang jabatan yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap PNS dengan usulan untuk kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan yang bertugas di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan yang bertugas di bidang perikanan tangkap, serta telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap PNS dengan usulan untuk kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan yang bertugas di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan yang bertugas di bidang perikanan tangkap, serta telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai jenjang jabatan yang ditetapkan.

- (4) Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai jenjang jabatan yang ditetapkan.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/PERBER-MKP/2015 dan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian atau pejabat yang berkepentingan dalam pelaksanaan dan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
9. Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
15. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan jabatan fungsional Kategori Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama;
 - b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
 - c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Saudara Kartika, S.Pi., NIP. 19880510 201203 2 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Saudara Kartika, S.Pi., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Saudara Ahmad Mutaqin, M.Si., NIP. 1974705 199803 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Perumusan Standar pada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Saudara Ahmad Mutaqin, M.Si., memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 10 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, 165 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
- e. Penunjang tugas Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Saudara Ahmad Mutaqin, M.Si., sebesar 375. Maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) diklat prajabatan.
 - b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, meliputi:
 - 1) persiapan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - 2) pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

- 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA

Uraian kegiatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

1. menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6. melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegara ikan, bahan tambahan pangan pada saat

- pembongkaran/ pemanenan/penanganan/pengolahan/logistik/pemasaran);
7. melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan dan pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar;
 8. merencanakan dan/atau melakukan pengambilan sampel produk hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab peralatan);
 9. melakukan identifikasi sarana prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 10. melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala kecil;
 11. melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 12. melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
 13. melakukan penyebarluasan informasi, publikasi, dan promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 14. melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
 15. melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi, dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
 16. melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;
 17. melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
 18. melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sederhana;

19. membuat tabel kendali jaminan mutu hasil pengujian; dan
20. menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

B. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI MUDA

Uraian kegiatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, meliputi:

1. menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
6. melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/penanganan/pengolahan/ logistik/ pemasaran);
7. melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi /kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar;
8. melakukan analisis sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
9. melakukan pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala kecil;
10. melakukan pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala menengah;

11. melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
12. melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain;
13. melakukan identifikasi penyebab penolakan dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
14. melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
15. melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
16. melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
17. melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;
18. melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
19. merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
20. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
21. melakukan pengujian sampel di laboratorium tingkat sulit;
22. melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan metode tingkat sedang;
23. melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sederhana;
24. melakukan penyiapan bahan uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu;
25. menyusun Konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia 1;
26. melakukan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2;
27. melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel); dan

28. menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI MADYA

Uraian kegiatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, meliputi:

1. menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6. melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/ kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar;
7. melakukan pembinaan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
8. melakukan pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
9. melakukan Gap Analysis terhadap penyusunan *manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
10. melakukan pembinaan penyusunan manual *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;

11. melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan negara lain/instansi lain;
12. melakukan pembinaan dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
13. melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
14. melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
15. melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;
16. melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
17. melakukan pengembangan model bidang usaha;
18. melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sulit;
19. melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sedang;
20. menyusun instruksi kerja dan/atau metode pengujian tingkat sulit;
21. melakukan audit internal/eksternal atau evaluasi data uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu;
22. menyusun konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3;
23. melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel);
24. menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
25. menyusun bahan kebijakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

D. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI UTAMA

Uraian kegiatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, meliputi:

1. menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
3. menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
5. melakukan kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
6. melakukan pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
7. melakukan kajian regulasi dalam rangka pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan;
8. melakukan Gap Analysis terhadap penyusunan *manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
9. melakukan pembinaan penyusunan manual *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
10. melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain;
11. menyusun bahan rekomendasi dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
12. melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
13. melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;

14. melakukan pengembangan model bidang usaha;
15. melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sulit;
16. melakukan kajian dokumen sistem manajemen mutu;
17. melakukan kajian sistem manajemen mutu;
18. menyusun skema uji banding/uji profisiensi;
19. melakukan penyusunan skema proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
20. menyusun kajian hasil jajak pendapat;
21. melakukan kajian penerapan Standard Nasional Indonesia;
22. melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel);
23. menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
24. menyusun bahan kebijakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

V. HASIL KERJA

A. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA

Hasil kerja jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan Ahli Pertama, meliputi:

1. dokumen rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. dokumen rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. pedoman teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6. laporan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. laporan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;

8. laporan pengambilan sampel produk hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain;
9. laporan hasil identifikasi sarana prasarana;
10. laporan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala kecil;
11. laporan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala menengah;
12. laporan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
13. laporan penyebaran informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
14. laporan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
15. laporan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial);
16. laporan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/ pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
17. rekomendasi pengelolaan standar/kultur bakteri;
18. laporan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode sederhana;
19. tabel kendali jaminan mutu hasil pengujian; dan
20. rekomendasi hasil pembinaan dan keamanan mutu hasil kelautan dan perikanan.

B. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI MUDA

Hasil kerja jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan Ahli Muda, meliputi:

1. dokumen rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. dokumen rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

5. pedoman teknis di bidang Pembinaan Mutu dan dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6. laporan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. laporan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;
8. laporan hasil analisis sarana dan prasarana di sentra produksi;
9. laporan pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala kecil;
10. laporan pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala menengah;
11. laporan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
12. rancangan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain;
13. laporan identifikasi penyebab penolakan dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
14. laporan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
15. laporan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
16. laporan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam rangka peningkatan mutu;
17. laporan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
18. laporan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha dalam rangka peningkatan mutu;
19. rekomendasi hasil perawatan dan pengkondisian peralatan uji tingkat sulit;
20. rekomendasi hasil kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
21. laporan hasil pengujian sampel di laboratorium tingkat sulit;
22. laporan hasil penyeliaan pengujian sampel dengan metode tingkat sedang;

23. rekomendasi hasil verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode sederhana;
24. laporan penyiapan bahan uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu;
25. notulen penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 1;
26. notulen perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2;
27. hasil kajian monitoring produk/sarana/pengambilan sampel) dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
28. rekomendasi hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI MADYA

Hasil kerja jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan Ahli Madya, meliputi:

1. dokumen rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. dokumen rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. pedoman teknis di bidang pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan;
6. laporan pemantauan (monitoring) kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;
7. bahan rekomendasi pembinaan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar;
8. laporan pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
9. bahan kebijakan hasil Gap Analysis terhadap penyusunan *manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
10. laporan pembinaan penyusunan *manual Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;

11. rancangan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan negara lain/ instansi lain;
12. laporan pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
13. laporan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
14. laporan analisis registrasi usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
15. laporan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
16. laporan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
17. laporan pengembangan model bidang usaha;
18. laporan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode sulit;
19. rekomendasi verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sedang;
20. laporan instruksi kerja dan/atau metode pengujian tingkat sulit;
21. laporan audit internal/eksternal atau evaluasi data uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu;
22. notulen konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3;
23. hasil kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel);
24. rekomendasi hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
25. bahan kebijakan kegiatan hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

D. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI UTAMA

Hasil kerja jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan Ahli Utama, meliputi:

1. dokumen rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. dokumen rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
3. rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

4. pedoman teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. bahan kebijakan hasil kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana;
6. laporan pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
7. bahan kebijakan hasil kajian regulasi dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
8. bahan kebijakan hasil Gap Analysis terhadap penyusunan *manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
9. laporan pembinaan penyusunan manual *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
10. rancangan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dengan negara lain/instansi lain;
11. bahan rekomendasi pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
12. laporan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
13. laporan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha dalam rangka peningkatan mutu;
14. laporan pengembangan model bidang usaha dalam rangka peningkatan mutu;
15. rekomendasi hasil verifikasi data pengujian dengan menggunakan metode tingkat sulit;
16. bahan rekomendasi hasil kajian dokumen sistem manajemen mutu;
17. bahan kebijakan hasil kajian sistem manajemen mutu;
18. laporan skema uji banding/uji profisiensi;
19. laporan skema proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
20. bahan kebijakan hasil jajak pendapat;
21. bahan kajian penerapan Standar Nasional Indonesia;
22. hasil kajian program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/ pengambilan sampel);

23. rekomendasi hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
24. bahan kebijakan kegiatan hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018.

Contoh:

Saudara Aniroh, M.Sc., NIP. 19790220 200203 2 001, jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Kelayakan Dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit Pengolahan Ikan Skala Besar dengan Angka Kredit 0,45. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,45 = 0,036$.

- b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018.

Contoh:

Saudara Ismarsudi, S.TP., M.Si., NIP. 19781210 200211 1 004, jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Melakukan Penyebarluasan Informasi, Publikasi, Promosi tentang Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Angka Kredit 0,10 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,10 = 0,10$.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh:
 - a. Presiden untuk jenjang jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama; dan

- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama sampai dengan jenjang jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dikecualikan bagi jenjang jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

- 1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari Calon PNS.
- 3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- 4. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

5. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberhentikan dari jabatannya.
6. Pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Pengalaman di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dapat dihitung secara kumulatif.
 3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
Contoh:
Saudara Ir. Edy Sofian, M.Si., NIP. 196306101994031001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bagian SDM Aparatur dan Organisasi.
Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963.
 4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Saudara Wahyu Mahardika, M.Phil., NIP. 19780408 200703 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Analis Mutu Hasil Perikanan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Selama menduduki jabatan Analis Mutu Hasil Perikanan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 5 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 25 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Saudara Wahyu Mahardika, M.Phil., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.

2. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan diangkat menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
3. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan terlebih dahulu ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
4. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan setelah dinyatakan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
5. Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
7. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kedalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

F. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT, HUKUMAN
DISIPLIN DAN SANKSI

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit kerja atau atasan langsung.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT

1. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 12,5 untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama;
 - b. 25 untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
 - c. 37,5 untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. 50 untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama.

2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan pengembangan profesi.
5. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 1, dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

2. Penilaian Prestasi kerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung.

D. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

1. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
 - a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, dan angka 4 diberikan sanksi.
3. Pemberian sanksi bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disampaikan oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang bersangkutan.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.5a sampai dengan Anak Lampiran I.5d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan harus dilampiri, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
 - 5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - 6. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada masing-masing instansi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan

- Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - 8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
- 1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018.
4. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- c. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, maka penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
 3. Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, maka penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
 4. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi.

- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
5. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, unsur kepegawaian, dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
6. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
7. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya.
8. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian instansi masing-masing.
9. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
10. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
11. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
12. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
14. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.

15. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 3. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 4. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN
- Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
6. Kenaikan pangkat PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
7. Kenaikan pangkat bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Saudara Nugroho, S.Pi., NIP. 19790505 200204 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Saudara Nugroho, S.Pi., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya.

8. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Saudara Suci Chandra Rini, S.Pi., M.Si., NIP. 19801016 200504 2 010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Saudara Suci Chandra Rini, S.Pi., M.Si., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

9. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Contoh:

Saudara Sri Daryanti, M.Si., NIP. 19870210 200903 2 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Saudara Sri Daryanti, M.Si., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yangudukinya yakni sejak 31 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Saudara Sri Daryanti, M.Si., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan jabatan dari Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama sampai dengan menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Saudara Nirmala Asti, S.Pi., NIP. 19800308 200304 2 002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. = 6 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan = 88 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan = 6 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudara Nirmala Asti, S.Pi., adalah $315 + 90 = 405$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Saudara Nirmala Asti, S.Pi., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

- 5. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan/atau pangkat menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Saudara Agung Fanani, M.Si., NIP. 19660308 199004 1 002, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. = 10 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan = 112 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan = 12 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudara Saudara Agung Fanani, M.Si., adalah $720 + 134 = 804$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Saudara Agung Fanani, M.Si., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

- 6. Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.
- 7. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

- 1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

3. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Pelaksana, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018.
3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 9. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
 10. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 11. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, harus selesai ditetapkan paling lambat 31 Januari 2020.

XIV. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
9. Pejabat Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan yang mendukung semua upaya dalam pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
15. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yakni melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil;
 - b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir; dan
 - c. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia.
3. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Saudari Maya Novita, NIP. 199405102012032001, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Diploma II sebesar 40 Angka Kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan II sebesar 1,5 Angka Kredit.

- c. Pelaksanaan tugas Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 5 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 46,5 Angka Kredit.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Saudari Maya Novita sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Saudara Nurdiansyah, A.Md., NIP. 19860705 200503 1 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Penyusun Rencana Manajemen Mutu. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Saudara Nurdiansyah, A.Md., memperoleh 90 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Diploma III sebesar 60 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 5 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 20 Angka Kredit;
- d. Penunjang tugas Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 5 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Nurdiansyah, A.Md., sebesar 90, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 - 3) diklat Prajabatan.
 - b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, meliputi:
 - 1) persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - 2) pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

- 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- 4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pertemuan ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah pendidikan lainnya.

IV. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERAMPIL

Uraian kegiatan tugas Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, meliputi:

1. menyusun rencana kerja Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

5. melakukan persiapan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/penanganan/ pengolahan/ logistik/pemasaran);
6. melakukan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab peralatan);
7. melakukan identifikasi sarana prasarana dalam rangka identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
8. melakukan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar dalam rangka identifikasi, pembinaan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
9. mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala kecil;
10. mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala menengah;
11. mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
12. melakukan penyebaran informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
13. menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
14. mengumpulkan data dalam rangka registrasi usaha (identifikasi, verifikasi, dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam upaya pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
15. melakukan pengkondisian peralatan/ruangan dalam rangka pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium;
16. melakukan penerimaan dan pengkodean sampel dalam rangka penyiapan sampel;

17. melakukan perawatan sampel (pengarsipan, pengemasan, dan penyimpanan) dalam rangka penyiapan sampel;
18. melakukan preparasi sampel (thawing dan homogenisasi) dalam rangka penyiapan sampel;
19. membuat media/pelarut dalam rangka penyiapan media/reagensia;
20. melakukan kalibrasi internal peralatan pengujian tingkat sederhana;
21. melakukan pengujian sampel di laboratorium dengan metode tingkat sederhana;
22. melakukan pemusnahan sampel/media reagensia;
23. menyusun instruksi kerja dan/atau metode pengujian peralatan tingkat sederhana;
24. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
25. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

B. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAHIR

Uraian kegiatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir, meliputi:

1. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. mengumpulkan bahan rencana strategis dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. melakukan persiapan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan

pada saat pembongkaran/pemanenan/penanganan/ pengolahan/ logistik/pemasaran;

6. melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan / unit pengolahan ikan/ unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi /kapal/tambak/ perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), dan pasar;
7. melakukan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab peralatan);
8. melakukan identifikasi sarana prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
9. melakukan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana berdasarkan standar kelayakan dasar dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan dan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
10. mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala kecil;
11. mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala menengah;
12. mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
13. menyiapkan bahan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
14. menyiapkan bahan untuk identifikasi penyebab penolakan dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
15. melakukan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
16. menyiapkan bahan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
17. menyiapkan bahan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan hasil kelautan dan perikanan untuk pembinaan

usaha hasil kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;

18. merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sederhana;
19. membuat larutan standar/larutan kerja dalam rangka penyiapan media/reagensia;
20. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;
21. melakukan pengujian sampel di laboratorium dengan metode tingkat sedang;
22. menyusun instruksi kerja dan/atau metode pengujian peralatan tingkat sedang;
23. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 1;
24. mengumpulkan bahan hasil jajak pendapat;
25. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan;
26. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PENYELIA

Uraian kegiatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, meliputi:

1. menyusun rencana kerja Pelayanan Teknis dan Operasional Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. melakukan persiapan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/penanganan/pengolahan/logistik/pemasaran);
4. melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit

- penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), dan pasar;
5. melakukan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab peralatan);
 6. melakukan identifikasi sarana prasarana dalam rangka identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 7. melakukan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana berdasarkan standar kelayakan dasar dalam rangka identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 8. mengumpulkan bahan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 9. mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 10. mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
 11. mengumpulkan bahan rekomendasi hasil pembinaan *Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure*;
 12. menyiapkan bahan Gap Analysis terhadap penyusunan manual *Good Manufacturing Practices (GMP)/ Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
 13. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain;
 14. mengumpulkan bahan rekomendasi dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;

15. melakukan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
16. menyiapkan bahan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
17. melakukan verifikasi peralatan pengujian/ruangan dalam rangka pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium;
18. merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sedang;
19. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2;
20. menyiapkan bahan konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3;
21. mengumpulkan bahan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia;
22. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
23. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERAMPIL

Hasil kerja tugas Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, meliputi:

1. dokumen rencana kerja Pelayanan Teknis dan Operasional Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. data sekunder rancangan teknis mengenai pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. laporan pengumpulan bahan pedoman teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

5. laporan persiapan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/ pemanenan/penanganan/pengolahan/logistik/ pemasaran);
6. laporan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab peralatan);
7. laporan hasil identifikasi sarana prasarana;
8. laporan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar;
9. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala kecil;
10. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala menengah;
11. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
12. laporan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
13. laporan penyiapan bahan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
14. laporan pengumpulan data dalam rangka registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial);
15. laporan pengkondisian peralatan/ruangan dalam rangka pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium;
16. laporan penerimaan dan pengkodean sampel;
17. laporan perawatan sampel (pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan);
18. laporan preparasi sampel (thawing dan homogenisasi);
19. laporan pembuatan media/pelarut;
20. laporan kalibrasi internal peralatan pengujian tingkat sederhana;
21. laporan pengujian sampel di laboratorium dengan metode tingkat sederhana;
22. laporan pemusnahan sampel/media;

23. laporan penyusunan instruksi kerja dan/atau metode pengujian peralatan tingkat sederhana;
24. laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan; dan
25. laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

B. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAHIR

Rincian hasil kerja tugas Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir, meliputi:

1. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
2. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. laporan pengumpulan bahan rencana strategis dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. laporan persiapan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
6. laporan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;
7. laporan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain;
8. laporan hasil identifikasi sarana prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

9. laporan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana berdasarkan standar kelayakan dasar dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan dan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
10. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala kecil;
11. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala menengah;
12. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
13. laporan penyiapan bahan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
14. laporan penyiapan bahan dalam rangka identifikasi penyebab penolakan;
15. laporan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
16. laporan penyiapan bahan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
17. laporan penyiapan bahan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
18. laporan perawatan dan pengkondisian peralatan uji dengan tingkat sederhana;
19. laporan pembuatan larutan standar/larutan kerja;
20. laporan kalibrasi internal peralatan pengujian tingkat sedang;
21. laporan pengujian sampel di laboratorium dengan metode tingkat sedang;
22. laporan penyusunan instruksi kerja dan/atau metode pengujian peralatan;
23. laporan penyiapan bahan dalam rangka Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 1;
24. laporan pengumpulan bahan hasil jajak pendapat;

25. laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
26. laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PENYELIA

Hasil kerja tugas Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, meliputi:

1. dokumen rencana kerja Pelayanan Teknis dan Operasional Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3. laporan persiapan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/penanganan/pengolahan/logistik/pemasaran);
4. laporan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;
5. laporan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain;
6. laporan hasil identifikasi sarana prasarana identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. laporan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
8. laporan pengumpulan bahan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana

dan prasarana dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

9. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala menengah;
10. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala besar;
11. laporan pengumpulan bahan rekomendasi hasil pembinaan *Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*;
12. laporan penyiapan bahan Gap Analysis terhadap penyusunan manual *Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
13. laporan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain;
14. laporan pengumpulan bahan rekomendasi dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
15. laporan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
16. laporan penyiapan bahan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
17. laporan verifikasi peralatan pengujian/ruangan dalam rangka pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium;
18. laporan perawatan dan pengkondisian peralatan uji dengan tingkat sedang;
19. laporan penyiapan bahan dalam rangka Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2;
20. laporan penyiapan bahan Konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3;
21. laporan pengumpulan bahan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia;

22. laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
23. laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2018.
Contoh:
Saudara Muhammad Sulhan, NIP. 19780215 200003 1 004, jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir,

pangkat Penata, golongan ruang III/a pada Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan mengumpulkan bahan evaluasi pemanfaatan Sarana dan Prasarana dengan Angka Kredit 0,1. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Saudara Muhammad Sulhan, jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir, sebesar $80\% \times 0,1 = 0,08$.

- b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018.

Contoh:

Saudara Kurniasih, A.Md, NIP. 19770212 199703 2 005, jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c pada Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk Menyiapkan bahan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dengan Angka Kredit 0,05. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Saudara Kurniasih, A.Md, jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia sebesar $100\% \times 0,05 = 0,05$.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sampai dengan jenjang

jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berijazah paling rendah Diploma II (D II) atau paling tinggi Diploma III (D.III) di bidang perikanan dan kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, dan ilmu gizi;
 - d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - e. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2, setelah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, diangkat dalam jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
4. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

5. Pelaksanaan tugas pelayanan teknis dan operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan selama masa Calon PNS dan PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
6. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus diklat fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan diberhentikan dari jabatannya.
7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
2. Pengalaman di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.
3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Saudara Sayuti, A.Md., NIP. 19650305 200104 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Penyusun Rencana Manajemen Mutu Pasca Panen. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Agustus 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Februari 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Maret 1965.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Saudara Suryanti, A.Md.Pi., NIP. 19880305 200904 2 001, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Penyusun Rencana Manajemen Mutu. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Selama menduduki jabatan Penyusun Rencana Manajemen Mutu, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 4 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas pelayanan teknis dan operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 20 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 2 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengajar/melatih di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 1 Angka Kredit.
- 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 28 Angka Kredit ditambah Angka Kredit pendidikan sekolah Diploma tiga (D-3) sebesar 60 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 88 Angka Kredit. Maka Saudara Suryanti, A.Md.Pi., diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang Terampil dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT, HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT

1. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 5 (lima) Angka Kredit untuk Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak berlaku bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
4. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.
2. Penilaian Prestasi kerja Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung.

D. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

1. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
 - a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, dan angka 4 diberikan sanksi.
3. Pemberian sanksi bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disampaikan oleh Pejabat Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.3a sampai dengan Anak Lampiran II.3c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - d. surat pernyataan telah mengikuti diklat dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat, dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
 - 5. Pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - 6. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diajukan oleh:
 - a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat

- Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018.
4. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian unit kerja yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tersebut dalam Anak Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

- Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
 3. Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.
 4. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Sekretaris Daerah pada Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - c. Sekretaris Daerah pada Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 5. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, unsur kepegawaian, dan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
 6. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

7. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, paling rendah pejabat Administrator.
8. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
9. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
10. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
11. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
12. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
13. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
14. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
15. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

XI. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Saudara Asiyah, NIP. 19850505 200503 2 002, jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2020, Saudara Asiyah, memperoleh Angka Kredit sebesar 85 (delapan Puluh lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2020. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir.

4. Pejabat Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Saudara Muhammad Alawi, NIP. 19801016 200503 1 010, jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 110.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yaitu 100 Angka Kredit, dengan demikian Saudara Muhammad Alawi memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

5. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Contoh:

Saudara Fakhrudin, NIP. 19850210 200103 1 001, jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit sebesar 62.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Saudara Fakhrudin, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 20 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya yakni sampai dengan 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yaitu sebesar 82.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Saudara Fakhrudin, wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 20 = 4$ Angka Kredit.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
3. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Saudara Nurbawi, NIP. 197811302002041001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir. Perolehan Angka Kredit Kumulatif yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun sebesar 185. Pada tahun berikutnya yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 16, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis di bidang = 4 Angka Kredit
pembinaan mutu dan keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis = 10 Angka Kredit
dan Operasional Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
- c. Pengembangan Profesi
Membuat 2 (dua) Karya Tulis di bidang = 4 Angka Kredit
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan dalam bentuk
buku yang dipublikasikan secara
nasional

Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Saudara Nurbawi adalah $185 + 16 = 201$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Saudara Nurbawi, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 2 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

- 4. Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.
- 5. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, dan jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

3. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma II (D II);
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 - g. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Asisten Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018.
3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana tersebut pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

- c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- 6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 - 7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 - 8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 9. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keterampilan di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - 10. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir tercantum pada Anak Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - 11. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2020.

XIV. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN I.1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang,
jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat
yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Calon Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi
kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 1.2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.3
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR/...../.....

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama					
	2	NIP					
	3	Nomor Seri KARPEG					
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT					
	5	Tempat dan Tanggal lahir					
	6	Jenis Kelamin					
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					
	8	Jabatan Fungsional/TMT					
	9	Masa Kerja Golongan	Lama				
		Baru					
10	Unit Kerja						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH 65%	
	A	Pendidikan Sekolah			100	-	
	B	Perolehan Angka Kredit dari:					
	1	UNSUR UTAMA					
		a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)				65%	
		b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan				65%	
		c. Pengembangan Profesi				65%	
		Jumlah Unsur Utama					
		2	UNSUR PENUNJANG				X
			Kegiatan Penunjang Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				X
		Jumlah Unsur Penunjang				X	
	Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah angka kredit dari Pendidikan Sekolah			X	X	X	(A+B1)
	III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN
Tembusan disampaikan kepada:
1. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Nama Lengkap
NIP.

*) Dicoret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I.4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap
cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA : (**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi
kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.5a
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA
Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
			Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1	Doktor (S3)					
		2	Magister (S2)					
		3	Sarjana (S1)					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1	Lamanya 961 jam atau lebih					
		2	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
		7	Lamanya lebih kecil dari 30 jam					
	C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
			Prajabatan Golongan III					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	A Persiapan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1 Menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan, sebagai Anggota						
	2 Menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan, sebagai Anggota						
	3 Menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota						
	4 Menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota						
	5 Melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak,juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota						
	B Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1 Melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/penanganan/pengolahan/logistik/pemasaran), sebagai Anggota						
	2 Melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar, sebagai Anggota						
	3 Merencanakan dan/atau melakukan pengambilan sampel produk hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab peralatan)						
	4 Melakukan identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan						
	Identifikasi sarana prasarana						
	5 Melakukan pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) di unit pengolahan ikan						
	a. Skala kecil, sebagai Anggota						
	b. Skala menengah, sebagai Anggota						
	6 Melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, sebagai Anggota						
	7 Melakukan penyebaran informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan						
	8 Melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan, sebagai Anggota						
	9 Melakukan pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu						
	a. Melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial), sebagai Anggota						

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
			b. Melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan / pengolahan hasil kelautan dan perikanan, sebagai Anggota							
		10	Melaksanakan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
			a. Melakukan pengelolaan standar/ kultur bakteri							
			b. Melakukan penyeliaan pengujian sampel Sederhana							
		11	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu							
			Membuat tabel kendali jaminan mutu hasil pengujian							
		C	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan							
			Menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai Anggota							
	III	PENGEMBANGAN PROFESI								
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
		1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan:							
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
		2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan							
			a. Dalam bentuk buku							
			b. Dalam bentuk makalah							
		3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan							
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
		4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan							
			a. Dalam bentuk buku							
			b. Dalam bentuk makalah							
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa							
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada pertemuan ilmiah							
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan								
		1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan							

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7	8	
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
		2		Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan							
				a.	Dalam bentuk buku						
		b.	Dalam bentuk makalah								
		3		Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dimuat dalam penelitian							
	C		Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan								
		1		Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
				Menyusun dan atau menyempurnakan buku pedoman bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
				Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III										
	IV	PENUNJANG									
		A		Pengajar/pelatih pada diklat di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
				Mengajar/melatih pada diklat di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
B			Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan								
			1		Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
a.		Pemrasaran									
b.		Pembahas/moderator/narasumber									
c.		Peserta									
2			Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:								
			a.	Ketua							
b.		Anggota									
C			Keanggotaan dalam organisasi profesi								
			Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:								
			1	Ketua/Wakil Ketua							
				Anggota							
D			Keanggotaan dalam Tim Penilai								
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
E			Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa								
				Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:							
				1	30 (tiga puluh) tahun						
					20 (dua puluh) tahun						
					3 10 (sepuluh) tahun						
F			Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya								
				Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang							
				1	Doktor (S3)						
					2 Magister (S2)						
			3 Sarjana (S1)								
JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

IV	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
V	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
VI	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____





ANAK LAMPIRAN I.6
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I.7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I.8
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I.9
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I.10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Kepada Yth.
Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja atau paling
rendah pengawas yang membidangi
pelayanan tata usaha*)

.....
NIP.

*) ditulis nama jabatannya

ANAK LAMPIRAN I.11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN			
	1	Nama	:		
	2	NIP	:		
	3	Nomor Seri KARPEG	:		
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:		
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:		
	6	Jenis Kelamin	:		
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:		
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	:	
			Baru	:	
	10	Unit Kerja	:		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
	A	Pendidikan Sekolah			
	B	Angka Kredit Penjenjangan			
	1	UNSUR UTAMA			
		a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)			
		b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan			
		c. Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama			
		2 UNSUR PENUNJANG			
		Kegiatan Penunjang Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
		Jumlah Unsur Penunjang			
		Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan			
III		DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang bersangkutan;
dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I.12
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : (**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.*) Dicoret yang tidak perlu
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.13
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan karena;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu
) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...
) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.14
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.15
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*NPASSNG* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan
..... pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap
cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5C
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI MADYA
Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN						
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1 Doktor (S3)					
		2 Magister (S2)					
		3 Sarjana (S1)					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1 Lamanya 961 jam atau lebih					
		2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
		7 Lamanya lebih kecil dari 30 jam					
	C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan					
		Prajabatan Golongan III					

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
II	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	A	Persiapan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1	Menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan, sebagai Anggota						
	2	Menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan, sebagai Ketua						
	3	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota						
	4	Menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota						
	5	Melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota						
	B	Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1	Melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar, sebagai Ketua						
	2	Melakukan identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan						
		Pembinaan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar						
	3	Melakukan pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) di unit pengolahan ikan						
		Skala besar, sebagai Anggota						
	4	Melakukan <i>Gap Analysis</i> terhadap penyusunan manual <i>Good Manufacturing Practices (GMP) / Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) / Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , sebagai Anggota						
	5	Melakukan pembinaan penyusunan manual <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , sebagai Anggota						
	6	Melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan negara lain/instansi lain, sebagai Anggota						
	7	Melakukan pembinaan tindak lanjut kasus penolakan						
		Melakukan pembinaan						
	8	Melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan, sebagai Anggota						
	9	Melakukan pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu						
		a. Melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial), sebagai Ketua						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
I	2		3	4	5	6	7
		b.	Melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan / pengolahan hasil kelautan dan perikanan, sebagai Ketua				
		c.	Melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha, sebagai Anggota				
		d.	Melakukan pengembangan model bidang usaha, sebagai Anggota				
		10	Melaksanakan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
		a.	Melakukan penyeliaan pengujian sampel Tingkat Sulit				
		b.	Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat Sulit				
		11	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu				
		a.	Menyusun instruksi kerja dan/atau metode pengujian tingkat sulit				
		b.	Melakukan audit internal/eksternal atau evaluasi data uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu				
		12	Melakukan perumusan dan penerapan SNI				
			Konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3				
		C	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan				
		1	Melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel) sebagai Anggota				
		2	Menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai Anggota				
		3	Menyusun bahan kebijakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota				
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan				
		1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan:				
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				
		2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan				
		a.	Dalam bentuk buku				
		b.	Dalam bentuk makalah				
		3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan				
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	A	4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan						
		a.	Dalam bentuk buku						
			Dalam bentuk makalah						
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan						
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada pertemuan ilmiah						
		B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	C	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan						
		a.	Dalam bentuk buku						
			Dalam bentuk makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dimuat dalam penelitian						
		C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
		1	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	2		Menyusun dan atau menyempurnakan buku pedoman bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	3		Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III									
IV	PENUNJANG								
	A	Pengajar/pelatih pada diklat di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
		Mengajar/melatih pada diklat di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
		1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
		a.	Pemrasaran						
			Pembahas/moderator/narasumber						
			Peserta						
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
		a.	Ketua						
			Anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:					
		1 Ketua/Wakil Ketua					
		2 Anggota					
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
	E	Memperoleh tanda penghargaan/ tanda jasa					
		Tanda penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya					
		1 30 (tiga puluh) tahun					
		2 20 (dua puluh) tahun					
		3 10 (sepuluh) tahun					
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya					
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang					
		1 Doktor (S3)					
		2 Magister (S2)					
		3 Sarjana (S1)					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

IV LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
V Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
VI Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VII Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

ANAK LAMPIRAN I.5d
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI UTAMA
Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S3)						
	2 Magister (S2)						
	3 Sarjana (S1)						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						
	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7 Lamanya lebih kecil dari 30 jam						
	C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Prajabatan Golongan III						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	A Persiapan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1 Menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan, sebagai Ketua						
	3 Menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Ketua						
	4 Menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Ketua						
	5 Melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Ketua						
	B Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1 Melakukan identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan						
	Melakukan kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana						
	2 Melakukan pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) di unit pengolahan ikan						
	Skala besar, sebagai Ketua						
	3 Melakukan kajian regulasi dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	4 Melakukan <i>Gap Analysis</i> terhadap penyusunan manual <i>Good Manufacturing Practices (GMP) / Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) / Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , sebagai Ketua						
	5 Melakukan pembinaan penyusunan manual <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , sebagai Ketua						
	6 Melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan negara lain/instansi lain, sebagai Ketua						
	7 Melakukan pembinaan tindak lanjut kasus penolakan						
	Menyusun bahan rekomendasi						
	8 Melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan, sebagai Ketua						
	9 Melakukan pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu						
	a. Melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha, sebagai Ketua						
	b. Melakukan pengembangan model bidang usaha, sebagai:						
	10 Melaksanakan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat Sulit						

NO		UNSUR YANG DINILAI							
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8	
	11	11	Melaksanaan penerapan sistem manajemen mutu						
		a.	melakukan kajian dokumen sistem manajemen mutu						
			b.	Melakukan kajian sistem manajemen mutu					
			c.	Menyusun skema uji banding/uji profisiensi					
			d.	Melakukan penyusunan skema proses pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan					
	12	12	Melakukan perumusan dan penerapan SNI						
		a.	Melakukan kajian hasil Jajak Pendapat						
			b.	Melakukan kajian penerapan Standar Nasional Indonesia					
	C	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan							
	1	1	Melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel) sebagai Ketua						
		2	Menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai Ketua						
		3	Menyusun bahan kebijakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Ketua						
	III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
		1	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan:					
a.			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
2		2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan						
		a.	Dalam bentuk buku						
			b.	Dalam bentuk makalah					
3		3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
4		4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan						
		a.	Dalam bentuk buku						
			b.	Dalam bentuk makalah					
5		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada pertemuan ilmiah								
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan								
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan								
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan								
	a.	Dalam bentuk buku								
	b.	Dalam bentuk makalah								
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dimuat dalam penelitian								
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan								
	1	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan								
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan buku pedoman bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan								
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan								
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III									
	IV	PENUNJANG								
	A	Pengajar/pelatih pada diklat di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan								
	Mengajar/melatih pada diklat di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan									
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan									
1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:									
a.	Pemrasaran									
b.	Pembahas/moderator/narasumber									
c.	Peserta									
2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:									
a.	Ketua									
b.	Anggota									
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi									
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:									
1	Ketua/Wakil Ketua									
2	Anggota									
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai									
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
	E	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa					
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya					
		1 30 (tiga puluh) tahun					
		2 20 (dua puluh) tahun					
		3 10 (sepuluh) tahun					
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya					
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang					
		1 Doktor (S3)					
		2 Magister (S2)					
		3 Sarjana (S1)					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

IV LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
V Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
VI Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VII Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP. _____

ANAK LAMPIRAN II.1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang,
jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat
yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Calon Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar
(.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi
kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN II.2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
..... jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi
syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar
..... (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi
kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

^{*)} Dicoret yang tidak perlu.

^{**)} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN II.4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN
TEKNIS DAN OPERASIONAL
PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN TEKNIS DAN OPERASIONAL PEMBINAAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN II.5
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

:
:
:
:
:

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

:
:
:
:
:

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN II.6
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN II.7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN II.8
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kepada Yth.
Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja atau paling
rendah Pengawas yang membidangi
pelayanan tata usaha*)

.....
NIP.

*) ditulis nama jabatannya

ANAK LAMPIRAN II.9
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri KARPEG	:		
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:		
5	Tempat dan Tanggal lahir	:		
6	Jenis Kelamin	:		
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
8	Jabatan Fungsional/TMT	:		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:	
		Baru	:	
10	Unit Kerja	:		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Sekolah			
B	Angka Kredit Penjenjangan			
1	UNSUR UTAMA			
	a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)		
	b.	Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan		
	c.	Pengembangan Profesi		
	Jumlah Unsur Utama			
	2	UNSUR PENUNJANG		
		Kegiatan Penunjang Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		
		Jumlah Unsur Penunjang		
		Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan		
III		DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG		

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
Pada tanggal

- Tembusan disampaikan kepada:
- Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
 - Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
 - Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang bersangkutan; dan
 - Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
NIP:

*~~) Coret yang tidak perlu~~

ANAK LAMPIRAN II.10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN II.11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan karena**)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu
**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN II.12
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN II.13
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*NPASSNG* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan
..... pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap
cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar
..... (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

- 178 -

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN II.3a
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERAMPIL
Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama						
2.	N I P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan/TMT						
8.	Masa Kerja golongan lama						
9.	Masa Kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						
NO		UNSUR YANG DINILAI					
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:					
		1 Diploma III					
		2 Diploma II					
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
		1 Lamanya 961 jam atau lebih					
		2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
		7 Lamanya lebih kecil dari 30 jam					
	C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Prajabatan Golongan II					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PELAYANAN TEKNIS DAN OPERASIONAL PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANANAN HASIL KELAUTAN DAN						
	A Persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1 Menyusun rencana kerja Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan, sebagai Anggota						
	2 Menyusun rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan, sebagai Anggota						
	3 Menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	Mengumpulkan data sekunder						
	4 Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	B Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1 Melakukan persiapan pemantauan mutu hasil kelautan dan perikanan meliputi kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/ penanganan/ pengolahan/logistik/pemasaran, sebagai Anggota						
	2 Melakukan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel <i>swab</i> peralatan), sebagai Anggota						
	3 Mengumpulkan bahan identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan:						
	a Identifikasi sarana prasarana, sebagai Anggota						
	b Melakukan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana berdasarkan standar kelayakan dasar, sebagai Anggota						
	4 Mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)</i>) di unit pengolahan ikan						
	a Skala kecil, sebagai Anggota						
	b Skala menengah, sebagai Anggota						
	c Skala besar, sebagai Anggota						
	5 Melakukan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai Anggota						
	6 Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan						
	7 Melakukan pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu						
	Mengumpulkan data dalam rangka registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial)						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
	8	Pelaksanaan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	a.	Pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium					
		Melakukan pengkondisian peralatan/ruangan					
	b.	Melakukan penyiapan sampel					
	1)	Penerimaan dan pengkodean sampel					
	2)	Perawatan sampel (pengarsipan dan pengemasan dan penyimpanan)					
	3)	Preparasi sampel (<i>thawing</i> dan homogenisasi)					
	9	Menyiapkan media/regensia					
		Membuat media/pelarut					
	10	Melakukan kalibrasi internal peralatan dengan tingkat Sederhana					
	11	Melakukan pengujian sampel di laboratorium dengan tingkat Sederhana					
	12	Melakukan pemusnahan sampel/media reagensia					
	13	Menyusun instruksi kerja dan/atau metode pengujian peralatan dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dengan tingkat Sederhana					
	C	Evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota					
	2	Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota					
III PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa					
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada pertemuan ilmiah					
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk:					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang					
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dimuat dalam penelitian					
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan (standard)/ketentuan teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							

IV	PENUNJANG							
	A	Pengajar/pelatih dalam diklat fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
		a Pemrasaran						
		b Pembahas/moderator/narasumber						
		c. Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
		1 Ketua/Wakil Ketua						
		2 Anggota						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
	E	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya						
		1 30 (tiga puluh) tahun						
		2 20 (dua puluh) tahun						
		3 10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh ijazah/gelar pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang						
		1 Diploma III (D III)						
		2 Diploma II (D II)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

ANAK LAMPIRAN II.3b
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAHIR
Nomor:

INSTANSI :MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan/TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
		1 Diploma III						
		2 Diploma II						
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		1 Lamanya 961 jam atau lebih						
		2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
		3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
		4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
		5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
		6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
		7 Lamanya lebih kecil dari 30 jam						
	C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Prajabatan Golongan II						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PELAYANAN TEKNIS DAN OPERASIONAL PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	A	Persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Menyusun rencana kerja Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan, sebagai Anggota					
	2	Menyusun rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan, sebagai Anggota					
	3	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
		Mengumpulkan data primer					
	4	Mengumpulkan bahan rencana strategis dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	B	Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Melakukan persiapan pemantauan mutu hasil kelautan dan perikanan meliputi kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/ penanganan/ pengolahan/logistik/pemasaran, sebagai Anggota					
	2	Melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/kapal/ tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar, sebagai Anggota					
	3	Melakukan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel <i>swab</i> peralatan), sebagai Anggota					
	4	Mengumpulkan bahan identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan:					
	a	Identifikasi sarana prasarana, sebagai Anggota					
	b	Melakukan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana berdasarkan standar kelayakan dasar, sebagai Anggota					
	5	Mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)</i>) di unit pengolahan ikan					
	a	Skala kecil, sebagai Ketua					
	b	Skala menengah, sebagai Anggota					
	c	Skala besar, sebagai Anggota					
	6	Menyiapkan bahan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan					
	7	Melakukan pembinaan tindak lanjut kasus penolakan					
		Menyiapkan bahan dalam rangka Identifikasi penyebab penolakan					

UNSUR YANG DINILAI									
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		8	Melakukan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai Anggota						
		9	Menyiapkan bahan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan						
		10	Melakukan pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu						
			Menyiapkan bahan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan						
		11	Pelaksanaan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
			Merawat dan mengkondisikan peralatan uji dengan tingkat Sederhana						
		12	Menyiapkan media/regensia						
			Membuat larutan standar/larutan kerja						
		13	Melakukan kalibrasi internal peralatan dengan tingkat sedang						
		14	Melakukan pengujian sampel di laboratorium dengan tingkat sedang						
		15	Menyusun instruksi kerja dan/atau metode pengujian peralatan dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dengan tingkat Sedang						
		16	Melakukan perumusan dan penerapan SNI						
		a.	Menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 1						
		b.	Mengumpulkan bahan hasil jajak pendapat						
	C	Evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
		1	Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota						
		2	Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Anggota						
III	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan:							
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan:							
		a	Dalam bentuk buku						
		b	Dalam bentuk makalah						

UNSUR YANG DINILAI										
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan:								
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
		4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidangPembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan:							
			a	Dalam bentuk buku						
			b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa								
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada pertemuan ilmiah							
	B		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk:								
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
		2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:							
			a	Dalam bentuk buku						
			b	Dalam bentuk makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dimuat dalam penelitian							
			C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan (standard)/ketentuan teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
		1	Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
	2		Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
	3		Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan							
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III										

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
IV	PENUNJANG							
	A	Pengajar/pelatih dalam diklat fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
		a Pemrasaran						
		b Pembahas/moderator/narasumber						
		c Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
		1 Ketua/Wakil Ketua						
		2 Anggota						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
	E	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya						
		1 30 (tiga puluh) tahun						
		2 20 (dua puluh) tahun						
		3 10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh ijazah/gelar pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang						
		1 Diploma III (D III)						
		2 Diploma II (D II)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

ANAK LAMPIRAN II.3c
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PENYELIA
Nomor:

INSTANSI :MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan/TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1 Diploma III						
	2 Diploma II						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						
	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7 Lamanya lebih kecil dari 30 jam						
	C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Prajabatan Golongan II						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
II	PELAYANAN TEKNIS DAN OPERASIONAL PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	A	Persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1	Menyusun rencana kerja Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan, sebagai Ketua						
	2	Menyusun rencana teknis pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan, sebagai Ketua						
	B	Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1	Melakukan persiapan pemantauan mutu hasil kelautan dan perikanan meliputi kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/ penanganan/ pengolahan/logistik/pemasaran, sebagai Ketua						
	2	Melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/ kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar, sebagai Ketua						
	3	Melakukan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab peralatan), sebagai Ketua						
	4	Mengumpulkan bahan identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan						
	a	Identifikasi sarana prasarana, sebagai Ketua						
	b	Melakukan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana berdasarkan standar kelayakan dasar, sebagai Ketua						
	c	Mengumpulkan bahan evaluasi pemanfaatan Sarana dan Prasarana						
	5	Mengumpulkan data pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)) di unit pengolahan ikan						
	a.	Skala menengah, sebagai Ketua						
	b.	Skala besar, sebagai Ketua						
	6	Mengumpulkan bahan rekomendasi hasil pembinaan Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure						
	7	Menyiapkan bahan Gap Analystis terhadap penyusunan manual Good Manufacturing Practices (GMP)/ Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)						
	8	Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain						
	9	Melakukan pembinaan tindak lanjut kasus penolakan						
		Mengumpulkan bahan rekomendasi						
	10	Melakukan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai Ketua						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
	11	Melakukan pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu					
		Menyiapkan bahan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha					
	12	Pelaksanaan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	a	Pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium					
		Melakukan verifikasi peralatan pengujian/ruangan					
	b	Merawat dan mengkondisikan peralatan uji dengan tingkat sedang					
	13	Melakukan perumusan dan penerapan SNI					
	a	Menyiapkan bahan dalam rangka Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2					
	b	Menyiapkan bahan konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3					
	c	Mengumpulkan bahan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia					
	C	Evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Ketua					
	2	Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai Ketua					
	III	PENGEMBANGAN PROFESI					
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
	4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa					
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada pertemuan ilmiah					
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk:					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang					
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dimuat dalam penelitian					
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan (standard)/ketentuan teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III						
IV	PENUNJANG						
	A	Pengajar/pelatih dalam diklat fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
		a	Pemrasaran					
		b	Pembahas/moderator/narasumber					
		c	Peserta					
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
		a	Ketua					
		b	Anggota					
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
		1	Ketua/Wakil Ketua					
		2	Anggota					
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
	E	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana							
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
F	Memperoleh ijazah/gelar pendidikan lainnya							
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan							
	1	Diploma III (D III)						
	2	Diploma II (D II)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____